



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 16/ SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Balantak Utara** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI **KECAMATAN BALANTAK UTARA** KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Balantak Utara** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK
Pada tanggal : 8 MARET 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 16/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-
KAB/III/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BALANTAK
UTARA KABUPATEN BANGGAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BALANTAK UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BATU MANDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIMEON BINTANG	L	BATU MANDI
2	YOKLY MADIANA	P	BATU MANDI
3	SISWANTO LATAAN	L	BATU MANDI

B. DESA BATU SIMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDRIS BIMADU	L	BATU SIMPANG
2	RUDI DADO	L	BATU SIMPANG
3	HASDARIAWATI POLIMENGO	P	BATU SIMPANG

C. DESA KAMPANGAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FRADILA YUSUF	P	KAMPANGAR
2	WARDI GANGKA	L	KAMPANGAR
3	NURHIDA SALATUN	P	KAMPANGAR

D. DESA KUNTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASRITA MANDALIMA A.Ma	P	KUNTANG
2	MARTINUS SAMOLI	L	KUNTANG
3	WAHYUNI LOGANI	P	KUNTANG

E. DESA ONDOLIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIRATSINI MANTUKE	P	ONDOLIANG
2	LINDA YULIA BUNGADJI	P	ONDOLIANG
3	DEDI KURNIAWAN ASUNAN, S.IP	L	ONDOLIANG

F. DESA PANGKALASEANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASANUDIN PUAKAMA	L	PANGKALASEANG
2	SUTRISNO BARAKA, S.Pd	L	PANGKALASEANG
3	ALRIZKY JUANG SAPUTRA	L	PANGKALASEANG

G. DESA PANGKALASEANG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRU ALI	L	PANGKALASEANG BARU
2	SITI ANGRIANI HAMZAH, S.Pd	P	PANGKALASEANG BARU
3	MITRA KUMONTOI	P	PANGKALASEANG BARU

H. DESA PULO DUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILHAM AYU	L	PULO DUA
2	IIN MANASAI	P	PULO DUA
3	SISKA MANAI	P	PULO DUA

I. DESA TEKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKAMTO LAGUNI	L	TEKU
2	SUTRI GANI	P	TEKU
3	SUARDI LAEPO	L	TEKU

J. DESA TOWEER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURKHOLIQ LASANDRE	L	TOWEER
2	ISNAWATI ASAMIN	P	TOWEER
3	ROSMITA S. RIBA	P	TOWEER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI *

ttd

KIRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

